GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran;
   d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
   e. Bidang Planologi Kehutanan;
   f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
   g. Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Kajian Dampak dan Evaluasi Lingkungan;
   b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
   c. Seksi Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang dan KLHS.

(4) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Kerusakan Darat;
   b. Seksi Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Perairan; dan
   c. Seksi Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

(5) Bidang Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan;
   b. Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
   c. Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan.

(6) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum;
   b. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim; dan
   c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.

(7) Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   b. Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Aceh.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas planologi kehutanan;
e. penyelenggaraan tugas perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
f. penyelenggaraan tugas rehabilitasi hutan serta lahan dan perhutanan sosial;
g. penyelenggaraan tugas bina aneka produksi dan usaha kehutanan;
h. penyelenggaraan tugas penataan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
i. penyelenggaraan tugas pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang program, pelaporan, keplanologian kehutanan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, bina usaha, penataan lingkungan dan pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pembinaan dan pengendalian planologi kehutanan;
e. pembinaan dan pengendalian perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
f. pembinaan dan pengendalian rehabilitasi hutan serta lahan dan perhutanan sosial;
g. pembinaan dan pengendalian bina aneka produksi dan usaha kehutanan;
h. pembinaan dan pengendalian penataan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;

i. pembinaan dan pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penyusunan program, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventarisasi, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengendalian pelaksanaan kegiatan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
e. pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penataan aset;
g. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap usulan penghapusan barang inventaris;
h. pengkoordinasian dan penyiapan kebutuhan barang bagi unit dilingkungan dinas; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, asset, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan, ketatausahaan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, dan rumah tangga.

Paragraf 4
Bidang Tata Lingkungan
dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kajian dampak dan evaluasi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengendalian peruntukan penggunaan ruang dan KLHS.

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RLPLH nasional, kepulauan dan ekoregion serta penyusunan NSDA dan LH;
g. pelaksanaan dan pengendalian penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
h. pelaksanaan sosialisasi RPPLH;
i. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;

j. pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
k. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
l. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
m. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
n. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
o. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;
p. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 serta pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan serta penimbunan (lintas kabupaten/kota) Limbah B3;
q. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
r. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
s. Pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Kajian Dampak dan Evaluasi Lingkungan mempunyai tugas:
   a. melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
   b. melakukan sinkronisasi Penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
   c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
   d. melakukan penentuan dan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   e. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
   f. melakukan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion serta Penyusunan NSDA dan LH;
   g. menyusun status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
   h. melakukan sosialisasi tentang RPPLH.

(2) Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas :
   a. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;
   b. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 serta pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan serta penimbunan (lintas kabupaten/kota) Limbah B3;
   c. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

d. melakukan Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional;
e. melakukan pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;

(3) Seksi pengendalian peruntukan penggunaan ruang dan KLHS mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
b. melakukan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
c. melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
e. melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; dan
f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Pasal 17

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan baik di darat, pesisir, perairan maupun standardisasi lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengendalian kerusakan lingkungan darat, pesisir, perairan, standardisasi lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut serta penentuan baku mutu lingkungan;
b. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
d. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. penentuan kriteria baku dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
f. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
g. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan fasilitasi penerimaan, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

h. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan;
j. sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat;
k. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan;
m. pengawasan terhadap petugas lingkungan hidup daerah dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
n. pelaksanaan pengawasan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
o. pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan diklat penyuluhan lingkungan hidup;
p. peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengendalian Kerusakan Darat mempunyai tugas:
a. melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta penentuan baku mutu lingkungan;
b. melakukan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
c. melakukan pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
d. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. melakukan penentuan kriteria baku dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
f. melaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
g. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan dan fasilitasi penerimaan, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
h. melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan;

j. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat;
k. melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan; dan
m. melakukan pengawasan terhadap petugas lingkungan hidup daerah dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan.

(2) Seksi Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Perairan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut serta penentuan baku mutu lingkungan;
b. melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran dan penentuan baku mutu sumber-sumber pencemaran pesisir dan perairan;
c. melakukan pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
d. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. menentukan kriteria baku dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan pesisir dan perairan;
f. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan perairan;
g. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan dan fasilitasi penerimaan, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
h. melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan pesisir dan perairan;
j. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat;
k. menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l. menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan; dan
m. melakukan pengawasan terhadap petugas lingkungan hidup daerah dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan.

(3) Seksi Standardisasi Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   b. melaksanakan pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan diklat penyuluhan lingkungan hidup; dan
   c. melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup.

Paragraf 6
Bidang Planologi Kehutanan

Pasal 21

Bidang Planologi Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang inventarisasi, perencanaan, penatagunaan kawasan hutan, perpetaan, dan pemantapan kawasan hutan.

Pasal 22

Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan perencanaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta pengukuran dan pemetaan hutan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengendalian teknis inventarisasi dan perencanaan hutan;
b. pengkoordinasian dan pengendalian teknis penyusunan data sumberdaya hutan;
c. pengkoordinasian dan pengendalian teknis penatagunaan kawasan hutan;
d. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
e. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pengkajian dan penilaian data di bidang planologi kehutanan;
f. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pemantapan batas kawasan hutan;
g. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
h. pengendalian teknis terhadap telaahan ketersediaan lahan untuk perizinan kehutanan dan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
i. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pemantauan dan evaluasi perubahan luas dan tutupan hutan;
j. pengendalian teknis terhadap telaahan penggunaan kawasan hutan, tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan;
k. pengkoordinasian dan pengendalian teknis perencanaan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

l. pengkoordinasian dan pengendalian teknis pemantauan dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dan batas persekutuan kawasan hutan;
m. pengkoordinasian dan pengendalian teknis penyelesaian konflik tenurial batas kawasan hutan;
n. pengendalian teknis terhadap telaahan permohonan atau rencana konversi kawasan hutan;
o. pengendalian teknis telaahan kepastian status dan fungsi kawasan hutan;
p. pengkoordinasian dan pengendalian teknis dokumentasi data kawasan hutan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Inventaarisasi dan Perencanaan Hutan mempunyai tugas melakukan inventarisasi potensi sumberdaya hutan, orientasi atau identifikasi batas kawasan hutan, penyusunan rencana pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan rencana makro kehutanan.

(2) Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan rencana penetapan kawasan hutan, melakukan tata batas, dan pemantapan kawasan hutan, menelaah permohonan perizinan kehutanan dan ketersediaan lahan serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan kawasan hutan.

(3) Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengukuran batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, melakukan identifikasi konflik tenurial batas kawasan hutan, melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan serta membuat atau mengadakan peta tematik kehutanan.

Paragraf 7
Bidang Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 25

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pengendalian perubahan iklim dan konservasi sumberdaya alam.

Pasal 26

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan usaha perlindungan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pengendalian perubahan iklim, dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan perlindungan hutan;
b. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan pengamanan hutan;

c. pelaksanaan koordinasi teknis dan pengendalian kegiatan penegakan hukum;
d. pelaksanaan pembinaan polisi kehutanan, PPNS dan tenaga pengamanan hutan kontrak;
e. pengkoordinasian dan pengendalian perubahan iklim;
f. pengkoordinasian dan pengendalian teknis dokumentasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
g. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan konservasi sumber daya alam;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 28

(1) Seksi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pencegahan kerusakan hutan dan hasil hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, illegal logging, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan dan lingkungan, melakukan pembinaan polisi kehutanan, PPNS dan tenaga pengamanan hutan kontrak.

(2) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kerjasama pengendalian perubahan iklim, penghitungan emisi, pengembangan pembayaran jasa ekosistem, dan pengembangan sistem monitoring, verifikasi dan pelaporan perubahan iklim.

(3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelestarian, pengawetan, pemanfaatan kawasan lindung, membantu penanganan penyelesaian konflik satwa liar, serta kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Paragraf 8
Bidang Rehabilitasi, Lahan,
Bina Usaha dan Perhutanan Sosial

Pasal 29

Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi, lahan, bina usaha dan perhutanan sosial.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan usaha rehabilitasi hutan dan lahan, bina usaha, pengembangan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan serta peningkatan kapasitas penyuluh.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian teknis reboisasi, penghijauan dan pemeliharaan hutan;
b. pembinaan dan pengendalian teknis perbenihan dan pembibitan hutan;
c. pembinaan dan pengendalian teknis pemulihan fungsi daerah aliran sungai secara teknis dan vegetatif;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan validasi data lahan kritis;
e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan kelompok Daerah Aliran Sungai;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi dan produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penetapan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul tersertifikasi;
h. pengendalian dan pengawasan teknis kegiatan rehabilitasi, reklamasi, dan penerapan sistem silvikultur ;
i. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan dan penataan perhutanan sosial;
j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan penyuluhan kehutanan;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan sosial;
l. pembinaan dan pengendalian teknis penggunaan dan pengembangan hutan alam;
m. pembinaan dan pengendalian teknis penggunaan dan pengembangan hutan tanaman;
n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan, pemasaran dan pengendalian hasil hutan;
o. pengkoordinasian dan pembinaan kerjasama pengelolaan kerjasama pengelolaan kawasan hutan;
p. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan tenaga teknis kehutanan;
q. pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pengusahaan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan alam maupun hutan tanaman;
r. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan promosi hasil hutan;
s. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengolahan dan peredaran hasil hutan;
t. pembinaan dan pengendalian teknis penilaian terhadap usulan rencana kerja atau bagan kerja pengusahaan, pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman;
u. pembinaan dan pengendalian teknis penilaian dan evaluasi terhadap usulan pemasukan dan pennggunaan peralatan untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu dan pemenang lelang; dan

v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan hutan, perbenihan dan pembibitan hutan, penyusunan data dan monitoring lahan kritis, penerapan sistem silvikultur, analisis kesesuaian lahan dan pemulihan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai.

(2) Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas usaha pemanfaatan, pemungutan, pengolahan, pengujian, peredaran hasil hutan dan pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan hutan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan perhutanan sosial, mediasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan, pengkajian terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan, dan penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial.

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat binaan, peningkatan nilai tambah produk masyarakat binaan, peningkatan kesadaran dan persepsi terhadap hutan, perubahan prilaku para pihak, pendampingan, pengembangan inovasi tepat guna dan peningkatan kapasitas penyuluh.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlianya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
(1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 29).

(2) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 117

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

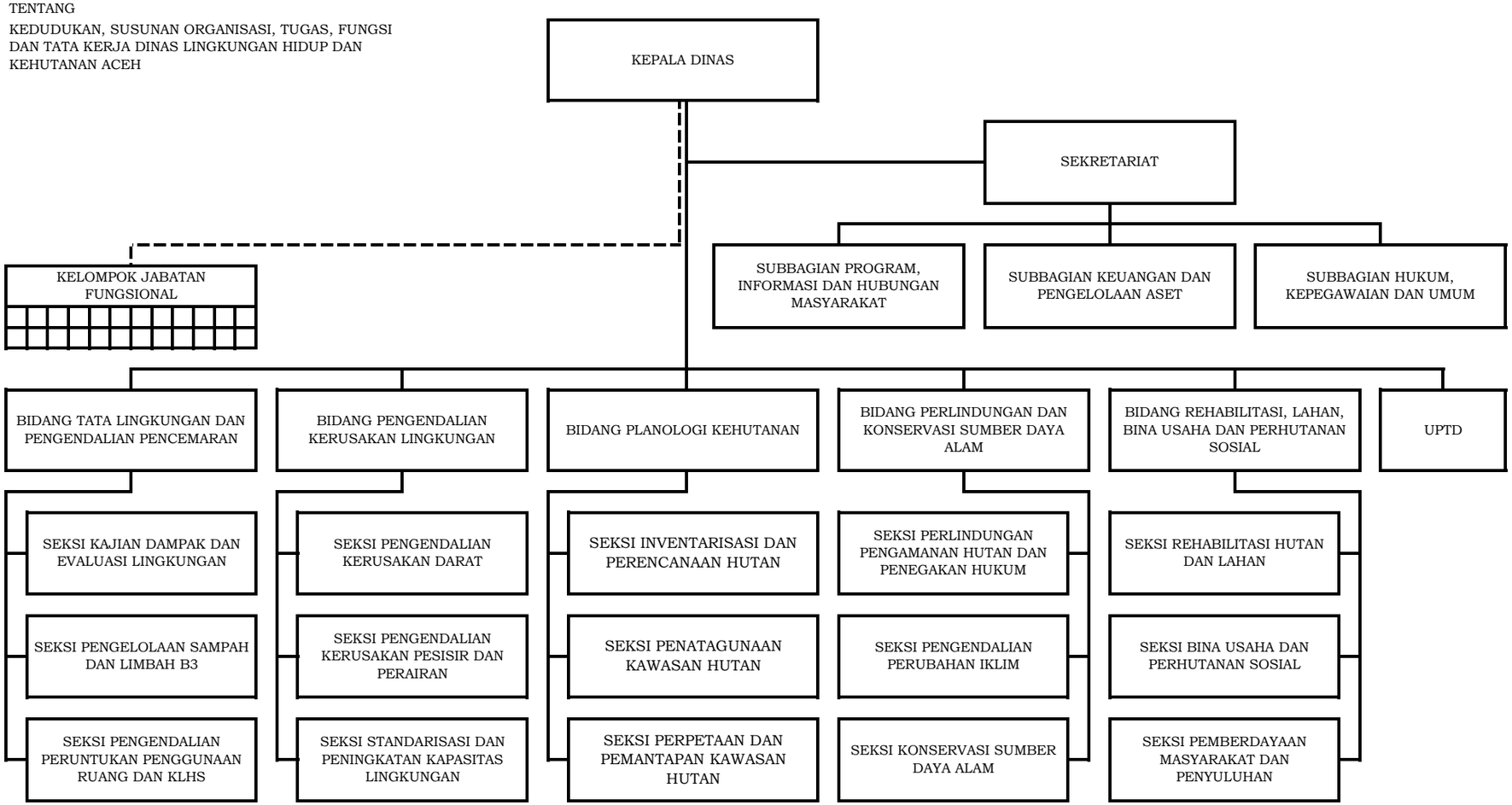

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan